

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pendapatan suatu Negara yang paling potensial berasal dari pajak. Penerimaan dari sektor perpajakan menjadi tulang punggung pembiayaan suatu Negara. Penerimaan Perpajakan pada Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN) 2017 mencapai total 1.498,9 Triliun Rupiah atau sebesar 85,6% dari total pendapatan Negara. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berkontribusi sebesar 250 Triliun Rupiah atau 14,3% dari pendapatan Negara. Penerimaan Perpajakan pada APBN tahun 2017 menurun dari tahun 2016 yang mencapai total 1.546,7 Triliun Rupiah atau sebesar 86,2% dari total pendapatan Negara (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>).

Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang dimasyarakat. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian Bangsa dan Negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak merupakan instrumen pemerintah yang berperan dalam sistem perekonomian karena sumber penerimaan terbesar negara adalah dari sektor pajak. Pajak berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi di berbagai sektor.

Melalui pajak, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum demi menunjang kemajuan suatu negara. Karena peranannya yang sangat sentral dan penting dalam negara, hendaknya masyarakat sebagai warga negara paham tentang pentingnya pajak dan mengerti bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya terkait dengan pajak.

Penerimaan Perpajakan pada APBN tahun 2017 menurun dari tahun 2016 yang mencapai total 1.546,7 Triliun Rupiah atau sebesar 86,2% dari total pendapatan Negara. Pencapaian 86,2% tersebut merupakan kontribusi dari wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi, namun hanya sedikit sekali yang

berasal dari wajib pajak orang pribadi. Fitriani dan Putu (2009:147) mengungkapkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan objek pajaknya, sedangkan pada pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan dalam pemantauan dan pendeteksian. Hal ini dikarenakan tidak adanya informasi transaksi financial dari tiap orang secara jelas dan terperinci, sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi.

Selama beberapa tahun terakhir masalah inti dari perpajakan di Indonesia adalah penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam jurnal yang dikeluarkan oleh P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI yang ditulis oleh Ginting (2015:14), target penerimaan pajak tidak realistis, target sulit dicapai mengingat kondisi ekonomi dunia yang masih belum membaik dan kondisi pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang masih melambat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyatakan kondisi riil penerimaan Negara melalui pajak selama 4 tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggali penerimaan pajak adalah dengan dikeluarkannya PMK-91/PMK.03/2015 oleh Menteri Keuangan tentang pengurangan atau penghapusan sanksi pajak, segala jenis denda atau sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT dan keterlambatan atau penyetoran pajak akan mendapat tindakan khusus dengan tujuan agar lebih banyak lagi wajib pajak yang mau membayarkan pajaknya. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak memanfaatkan fasilitas ini. Hal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran dari setiap wajib pajak.

Kesadaran merupakan bagian dari motivasi, yaitu motivasi *intrinsic* yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. Pada keadaan tertentu, kesadaran dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seorang individu maka pola pikir dan cara bertingkah lakunya juga lebih maju dan berkembang.

Tahun 1984, Pemerintah Indonesia mulai menerapkan reformasi dibidang perpajakan secara menyeluruh. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merubah sistem pemungutan pajak dari *Office Assessment System* (OAS) menjadi *Self Assesement System* (SAS) dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dalam kebijakan *Self Assesement System* ini wajib pajak diikutsertakan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang (Adiningsih, 2017:1). Pohan (2016:66) menjelaskan bahwa, dengan diterapkannya *Self Assesement System* dalam sistem perpajakan di Indonesia, maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan syarat yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Selain itu, dengan adanya, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran dalam menjalankan kewajiban mereka untuk membayar pajak.

Kepatuhan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam mensukseskan pelaksanaan sistem tersebut. Oleh karena itu, sangat penting apabila kepatuhan wajib pajak dapat timbul dari dalam diri individu secara sukarela. Keberhasilan pelaksanaan *self assessment system* sangat terkait dengan karakteristik wajib pajak. Karakteristik wajib pajak dapat dilihat dari motivasi dalam membayar pajak dan tingkat pendidikannya.

Tingkat Pendidikan masyarakat di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka buta huruf pada tahun 2017, yaitu sebesar 4,50% yang sebelumnya adalah 4,62% pada tahun 2016. Namun mengapa dengan kenaikan tingkat pendidikan tersebut penerimaan pajak di DKI belum optimal. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi seharusnya wajib pajak mampu berfikir dan menelaah bahwa pajak memang benar-benar penting untuk kemajuan dan pembangunan bangsa, sehingga akan timbul motivasi dari dalam dirinya untuk sukarela membayar pajak.

Rendahnya penerimaan pajak umumnya dikarenakan wajib pajak belum memiliki motivasi yang kuat untuk sadar dan patuh dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga Negara dalam hal perpajakan. Sulistiyono (2012:3) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa isu korupsi, ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak merupakan hal-hal yang

mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Aparat pajak selama ini sudah berusaha melakukan berbagai upaya demi menaikkan penerimaan pajak, misalnya dengan melalui media masa, iklan di TV dan radio, bahkan *banner* penghapusan sanksi pajak terdapat di berbagai penjuru wilayah, namun tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Pemahaman dan kesadaran serta niat tulus ikhlas dalam membayar pajak demi terciptanya gotong - royong merupakan aspek yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar nantinya motivasi dapat tumbuh sehingga kepatuhan dapat terwujud.

Kepatuhan atas kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak diduga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki individu agar mereka tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas, dalam hal ini adalah motivasi untuk membayar pajak, sehingga nantinya tujuan perpajakan dapat tercapai. Tanpa adanya motivasi orang akan lemah, pesimis dan tidak ada dorongan untuk melakukan suatu aktivitas (Putri, 2016:4). Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting yang harus dimiliki individu agar mereka tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas, dalam hal ini adalah motivasi untuk membayar pajak, sehingga nantinya tujuan perpajakan dapat tercapai. Diharapkan sosialisasi dan upaya yang dilakukan oleh aparat pajak mendapat respon yang positif dari wajib pajak kemudian mereka akan sadar dan termotivasi untuk sukarela dalam membayar pajak, sehingga target penerimaan dapat tercapai. Usaha yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak adalah dengan dilakukannya sosialisasi yang berkelanjutan (terus-menerus) dari kantor pajak dengan memaparkan manfaat, fungsi dan kegunaan pajak secara konkret.

Faktor lain yang diduga turut mendorong wajib pajak melaksanakan suatu kepatuhan membayar pajak adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang individu maka pola pikir dan cara bertingkah lakunya juga lebih maju dan berkembang (Putri, 2016:6).

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah banyak dilakukan. Sulistiyono (2012:3) menunjukkan bahwa motivasi

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Sitorus dan Fauziyati (2016:80) menunjukkan dimana lingkungan kerja dan motivasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Kakunsi *et al.*, (2017:399) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara pada penelitian Putri (2016:8) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Karena adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan penelitian kembali untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan diuji karena penulis berpendapat bahwa kedua variabel tersebut dapat saling berhubungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan menganalisis pengaruh motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah penelitian yang akan dibahas adalah:

- 1) Apakah motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Empat?
- 2) Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Empat?
- 3) Apakah motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Empat?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Empat.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Empat.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Empat.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi ilmu pengetahuan  
Memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai pengaruh motivasi seseorang membayar pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sistem pemungutan *self assessment system* yang berlaku di Indonesia.
- 2) Bidang regulator  
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai regulator perpajakan di Indonesia untuk menyusun peraturan atau program-program yang dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga target pendapatan Negara dari pajak dapat tercapai.
- 3) Bagi investor  
Memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak bagi suatu Negara dalam menjalankan pemerintahan serta untuk kemakmuran rakyat Indonesia, sehingga dapat termotivasi untuk memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan.